



PUTUSAN

No.14/Pid.B/2013/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AHMAD ZAFRULLOH Alias BERAH**;-----
Tempat lahir : Kelayu;-----
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun/Tahun 1971;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Gubuk Daya, Desa Kelayu, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013;-----

5. Perpanjangan.....

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No: PDM-13/Slong/01/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH ALS. BERAH pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL Di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lotim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI dan saksi THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA yang dipimpin langsung oleh KANIT SHABARA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi LALU MUHAMAD

Maktal.....

MAKTAL ada yang sedang main judi bola adil dan seketika itu juga saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI, THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA yang dipimpin langsung oleh KANIT SHABARA menuju ke rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL dan menemukan orang ramai sedang main judi bola, lalu melakukan penggerebekan lewat belakang dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ditangan Terdakwa berupa 1 buah alat bola adil, enam pasang sandal, satu buah karung, 4 buah kayu pengganjal meja bola adil, satu buah karpet, satu buah spanduk, satu buah lap meja bola adil, satu buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----



- Cara permainan judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku Bandar menyiapkan alat permainan bola adil tersebut berupa papan dan karpet yang mempunyai gambar dan satu buah bola karet, kemudian para pemain meletakkan sejumlah uang taruhannya pada salah satu gambar yang ada pada karpet tersebut yang diinginkan oleh para pemain, lalu Terdakwa selaku Bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar karpet tempat para pemain memasang uang tersebut dan di mana bola yang berputar tersebut berhenti maka gambar tempat bola tersebut berhenti maka dia yang mendapatkan uang sepuluh kelipatan dari pasangannya yang diberikan oleh Bandar, namun jika apabila bola yang diputar tersebut berada digambar yang tidak ada pemasangnya maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI,THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 buah alat bola adil,
enam.....

enam pasang sandal, satu buah karung, 4 buah kayu pengganjal meja bola adil, satu buah karpet, satu buah spanduk, satu buah lap meja bola adil, satu buah papan bola adil, dan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH ALS. BERAH pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL Di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lotim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI dan saksi THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA yang dipimpin langsung oleh KANIT SHABARA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL ada yang sedang main judi bola adil dan seketika itu juga saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI, THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA yang dipimpin langsung oleh KANIT SHABARA menuju ke rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL dan menemukan orang

ramai.....

ramai sedang main judi bola , lalu melakukan penggerebekan lewat belakang dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat bola adil, enam pasang sandal, satu buah karung, 4 (empat) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu penjanggal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, satu buah papan bola adil, dan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

- Cara permainan judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku Bandar menyiapkan alat permainan bola adil tersebut berupa papan dan karpet yang mempunyai gambar dan satu buah bola karet, kemudian para pemain meletakkan sejumlah uang taruhannya pada salah satu gambar yang ada pada karpet tersebut yang diinginkan oleh para pemain, lalu Terdakwa selaku Bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil yang sudah ada gambarnya sesuai dengan gambar karpet tempat para pemain memasang uang tersebut dan di mana bola yang berputar tersebut berhenti maka gambar tempat bola tersebut berhenti maka dia yang mendapatkan uang sepuluh kelipatan dari pasangannya yang diberikan oleh Bandar, namun jika apabila bola yang diputar tersebut berada digambar yang tidak ada pemasangnya maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, saksi BUSAIRI, bersama saksi PUTRAWADI, THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat bola adil, 6 (enam) pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah alas bola

adil;-----

2. 6 (enam) buah pasang

sandal;-----

3. 1 (satu) buah

karung;-----

4. 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola

adil;-----

5. 1 (satu) buah

karpet;-----

6. 1 (satu) buah

terpal;-----

7. 1 (satu) buah

spanduk;-----

8. 1 (satu) buah lap meja bola

adil;-----

9. 1 (satu) buah papan bola

adil;-----

10. Uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

dengan perincian Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak 50 (lima puluh)

lembar, pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

lembar;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi
dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya
masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi PUTRAWADI, S.H:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penggerebekan judi bola adil pada hari
Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah
saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL Di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar saksi melakukan penggerebekan bersama tim sebanyak 6 (enam)
orang diantaranya saksi THAMZIL yang merupakan anggota polsek
Pringgabaya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi lapor kepada
kapolsek kemudian disuruh tindak lanjuti;-----
- Bahwa benar saksi bersama tim atas dasar laporan tersebut saksi menuju ke
rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL lalu melakukan pengintaian dan
menemukan Terdakwa sedang main judi bola adil dan Terdakwa sebagai
bandarnya;-----
- Bahwa benar saksi menemukan Terdakwa membuka judi bola adil di halaman
belakang rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang mana tempat
tersebut dapat dilihat dari luar dan saksi bersama tim masuk melalui pintu
halaman belakang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masuk ke tempat Terdakwa main judi bola adil dapat memegang Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu berontak akhirnya Terdakwa lari lalu saksi mengamankan barang bukti;-----
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa bersama banyak orang yang ikut main judi bola adil pada saat itu namun dapat melarikan dirinya;-----
- Bahwa benar laporan masyarakat yang saksi terima tersebut mengatakan kalau ada perjudian sedangkan mengenai orang yang main judi bola adil tidak dijelaskan;-----
- Bahwa benar tempat Terdakwa membuka judi bola adil di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL tersebut berada di halaman belakang dan dapat dilihat oleh orang dari luar/jalan;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut di halaman belakang rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang letaknya didalam gubuk namun dipinggir jalan dan dapat dilihat dari luar;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penggerebekan saksi dapat menemukan Terdakwa sedang memegang uang yang ditaruh didalam kresek warna hitam dan pada saat itu juga judi bola adil sedang dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa sedang berada disamping papan bola adil yang sedang dibuka;
- Bahwa benar saksi dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi juga didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh saksi membenarkannya;-----
- Bahwa benar saksi juga sempat menanyakan kepemilikan dari barang bukti yang saksi dapat amankan dan oleh Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi cara main judi bola adil tersebut bandar menyiapkan peralatan tempat para pemain memasang uang yang bergambar, lalu para pemain memasang uang taruhan pada gambar yang diinginkan, lalu Terdakwa selaku bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil kemudian apabila bola yang Terdakwa putar tersebut pada gambar yang ada pasangan uang taruhannya maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan sepuluh kali lipat dari uang yang dipasang oleh pemain, jika sebaliknya apabila bola adil berhenti di papan yang tidak ada pemain memasang uang maka uang pasangan yang dipasang oleh pemain tersebut menjadi milik dari bandar;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar judi bola adil tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan;-----

2. Saksi THAMZIL:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penggerebekan judi bola adil pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----



- Bahwa benar saksi melakukan penggerebekan bersama tim sebanyak 6 (enam) orang diantaranya saksi THAMZIL yang merupakan anggota polsek Pringgabaya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi lapor kepada kapolsek kemudian disuruh tindak lanjuti;-----
- Bahwa benar saksi bersama tim atas dasar laporan tersebut saksi menuju kerumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL lalu melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa sedang main judi bola adil dan Terdakwa sebagai bandarnya;-----
- Bahwa benar saksi menemukan Terdakwa membuka judi bola adil di halaman belakang rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang mana tempat tersebut dapat dilihat dari luar dan saksi bersama tim masuk melalui pintu halaman belakang;-----
- Bahwa benar saksi masuk ke tempat Terdakwa main judi bola adil dapat memegang Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu berontak akhirnya Terdakwa lari lalu saksi mengamankan barang bukti;-----
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa bersama banyak orang yang ikut main judi bola adil pada saat itu namun dapat melarikan dirinya;-----
- Bahwa benar laporan masyarakat yang saksi terima tersebut mengatakan kalau ada perjudian sedangkan mengenai orang yang main judi bola adil tidak dijelaskan;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar tempat Terdakwa membuka judi bola adil di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL tersebut berada di halaman belakang dan dapat dilihat oleh orang dari luar/jalan;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut di halaman belakang rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang letaknya didalam gubuk namun dipinggir jalan;-----



- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penggerebekan saksi dapat menemukan Terdakwa sedang memegang uang yang ditaruh didalam kresek warna hitam dan pada saat itu juga judi bola adil sedang dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa sedang berada disamping papan bola adil yang sedang dibuka;--
- Bahwa benar saksi dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi juga didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang dapat diamankan oleh saksi;-----
- Bahwa benar saksi juga sempat menanyakan kepemilikan dari barang bukti yang saksi dapat amankan dan oleh Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi cara main judi bola adil tersebut bandar menyiapkan peralatan tempat para pemain memasang uang yang bergambar,

lalu.....

lalu para pemain memasang uang taruhan pada gambar yang diinginkan, lalu Terdakwa selaku bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil kemudian apabila bola yang Terdakwa putar tersebut pada gambar yang ada pasangan uang taruhannya maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan sepuluh kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat dari uang yang dipasang oleh pemain, jika sebaliknya apabila bola adil berhenti di papan yang tidak ada pemain memasang uang maka uang pasangan yang dipasang oleh pemain tersebut menjadi milik dari bandar;-----

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Bandar judi bola adil tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan;-----

3. Saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL:

- Bahwa benar Terdakwa membuka judi bola adil di halaman belakang rumah saksi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
 - Bahwa benar selain judi bola adil juga ada judi sabung ayam di halaman belakang rumah saksi;-----
 - Bahwa benar saksi pada saat Terdakwa membuka judi bola adil saksi sedang berada di luar;-----
 - Bahwa benar saksi tahu kalau Terdakwa membuka judi bola adil dan saksi sebelum memberikan ijin pada Terdakwa membuka judi bola adil saksi mendapatkan ijin secara lisan melalui HP kepada polisi atas nama HAERUL;
 - Bahwa benar Terdakwa yang membuka judi bola adil di halaman belakang rumah saksi dan Terdakwa yang menyiapkan sendiri peralatannya;-----
 - Bahwa benar saksi tahu kalau judi sabung ayam dan judi bola adil dilarang oleh pejabat yang berwenang;-----
 - Bahwa benar saksi melihat Terdakwa membuka judi bola adil di halaman belakang rumah saksi;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi melihat banyak yang memasang pada judi bola adil yang diadakan oleh Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau judi bola adil dengan menggunakan uang taruhan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau judi bola adil dan sabung ayam dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam membuka judi bola adil tersebut dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa benar saksi tujuannya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuka judi bola adil tersebut supaya isteri Terdakwa dapat jualan;-----
- Bahwa benar saksi juga didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh saksi membenarkannya bahwa itu adalah milik dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai Bandar dalam judi bola adil yang Terdakwa adakan;-----
Bandar.....
- Bahwa benar Terdakwa membawa modal dari rumah uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu);-----
- Bahwa benar Terdakwa membatasi pemasangan kepada pemain karena baru-baru sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka main judi bola adil di rumahnya dengan alasan bahwa saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL mendapatkan ijin;-----
- Bahwa benar Terdakwa atas dasar tersebut Terdakwa berani dan mau untuk membuka judi bola adil di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar dalam judi bola adil yang diadakan di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL lalu Terdakwa yang mempersiapkan peralatan dalam judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat kalau saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL mempunyai ijin dari polisi;-----



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam membuka judi bola adil tersebut dari _____ pejabat _____ yang berwenang;-----
- Bahwa benar judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa benar Terdakwa yang menyiapkan untuk permainan judi bola adil berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil dan didepan persidangan juga ditunjukkan dan oleh Terdakwa membenarkannya serta uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang yang disita dari tangan Terdakwa;-----
- Bahwa benar cara main judi bola adil yang Terdakwa adakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar menyiapkan peralatan tempat para pemain _____

memasang.....

memasang uang yang bergambar berupa papan, lalu para pemain memasang uang taruhan pada gambar yang diinginkan, lalu Terdakwa selaku bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil kemudian apabila bola yang Terdakwa putar tersebut pada gambar yang ada pasangan uang taruhannya maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan sepuluh kali lipat dari uang yang dipasang ,jika sebaliknya apabila bola adil berhenti di papan yang tidak ada pemain memasang uang taruhan, maka uang pasangan yang dipasang oleh pemain tersebut menjadi milik dari bandar;-----



- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL untuk mengadakan judi bola adil di rumahnya karena menurut pengakuan saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL bahwa dia memiliki ijin namun Terdakwa sebelum mengadakan judi bola adil tersebut tidak pernah melihat ijin tertulis yang dimiliki oleh saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL;-----
- Bahwa benar peralatan main judi bola adil tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Mataram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa masih hutang pada teman Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau judi bola adil dan judi sabung ayam merupakan perbuatan perbuatan dilarang;-----
- Bahwa benar judi bola adil sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa benar Terdakwa membuka judi bola adil baru 15 (lima belas) menit kemudian polisi datang melakukan penggerebekan;-----
- Bahwa benar dalam papan tempat memasang uang taruhan terdiri dari 12 (dua belas) gambar;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 19 Maret 2013 dengan Reg. Perk. No : PDM-13/Slong/01/2013 yang isinya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH ALS. BERAH telah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kedua, JPU;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH ALS. BERAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alas bola
adil;-----
 - 6 (enam) buah pasang
sandak;-----
 - 1 (satu) buah
karung;-----
 - 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola
adil;-----
 - 1 (satu) buah
karpet;-----
 - 1 (satu) buah
terpal;-----
 - 1 (satu) buah
spanduk;-----
 - 1 (satu) buah lap meja bola
adil;-----
 - 1 (satu) buah papan bola
adil;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 ((lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH ALS. BERAH setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Thamzil dan saksi Putrawadi, S.H pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----



2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai Bandar dalam judi bola adil yang Terdakwa adakan;-----

3. Bahwa benar Terdakwa membawa modal dari rumah uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) perlengkapan judi bola adil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar dalam judi bola adil yang diadakan di rumahnya saksi LALU MUHAMAD MAKTAL lalu Terdakwa yang mempersiapkan peralatan dalam judi bola adil tersebut;-----

5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam membuka judi bola adil tersebut dari pejabat yang berwenang;-----

6. Bahwa benar judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan;-----

7. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil serta uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) hasil judi bola adil ;-----

8. Bahwa.....

8. Bahwa benar cara main judi bola adil yang Terdakwa adakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar menyiapkan peralatan tempat para pemain memasang uang yang bergambar dengan 12 (dua belas) gambar di papan, lalu



para pemain memasang uang taruhan pada gambar yang diinginkan, lalu Terdakwa selaku bandar mulai memutar bola diatas papan bola adil kemudian apabila bola yang Terdakwa putar tersebut pada gambar yang ada pasangan uang taruhannya maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan sepuluh kali lipat dari uang yang dipasang ,jika sebaliknya apabila bola adil berhenti di papan yang tidak ada pemain memasang uang taruhan, maka uang pasangan yang dipasang oleh pemain tersebut menjadi milik dari bandar;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Kesatu didakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan , perbuatan Terdakwa lebih cenderung memenuhi dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang

siapa;-----

2. Tanpa

mendapat

ijin;-----

3. Dengan

sengaja;-----



4. Menawarkan.....

4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. **Unsur** **Barang**

Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Derah secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Penuntut Umum, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ barang siapa “ ini terpenuhi;-----

2. **Unsur** **tanpa** **mendapat**

ijin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi PUTRAWADI, SH, saksi THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa membuka main judi bola adil yang diadakan oleh Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan

Pringgabaya.....

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengadakan judi bola adil dan sebagai bandar dan dapat tertangkap tangan sedang mengadakan judi bola adil di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil, Uang sebesar Rp.138.000; (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga pada saat ditangkap tidak bisa menunjukkan ijin dalam mengadakan judi bola adil tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur “ tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;-----

3. **Unsur**

dengan

sengaja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu niat dari si pelaku dan akibatnya telah diketahui oleh pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRAWADI, SH, saksi THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa membuka main judi bola adil yang diadakan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengadakan judi bola adil dan sebagai bandar dan dapat tertangkap tangan sedang mengadakan judi bola adil di rumah

Saksi.....

saksi LALU MUHAMAD MAKTAL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil, uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh Terdakwa membenarkannya bahwa itu milik Terdakwa hasil dari judi bola adil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sudah niat Terdakwa untuk mengadakan judi dengan membeli alat-alat untuk mengadakan judi togel tersebut di Mataram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyiapkan modal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau main judi bola adil tersebut perbuatan
dilarang dan Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim
tersebut di atas maka unsur “ dengan sengaja” telah terpenuhi;-----

**4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum
untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan
untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata
cara;-----**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur
terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “ menawarkan atau memberi kepada
khalayak umum untuk permainan judi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum adalah suatu tempat
yang dapat dijangkau oleh umum atau di tempat
umum;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRAWADI, SH, saksi
THAMZIL yang merupakan anggota POLSEK PRINGGABAYA telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi LALU MUHAMMAD MAK TAL yang
merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa membuka main judi bola adil yang
diadakan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRAWADI, SH, saksi
THAMZIL didukung oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengadakan judi bola adil dan sebagai bandar di rumahnya saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil, uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil judi bola adil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau main judi bola adil tersebut perbuatan dilarang dan Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa benar judi bola adil yang diadakan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa sebagai bandar menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar tempat Terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut adalah halaman belakang rumah saksi LALU MUHAMMAD MAKTAL yang terletak didalam perkampungan namun dipinggir jalan dan dapat dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;-----

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, di persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya yaitu;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian ;-----

Hal-hal.....



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka barang bukti berupa 1 (satu) buah alas bola adil, 6 (enam) buah pasang sandal, 1 (satu) buah karung, 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola adil, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah spanduk, 1 (satu) buah lap meja bola adil, 1 (satu) buah papan bola adil, oleh karena sebagai alat yang dipergunakan dalam judi bola adil agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 ((lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari judi bola adil karena bersifat ekonomis maka dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat.....

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ZAFRULLOH Alias BERAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Berah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alas bola adil;-----
 - 6 (enam) buah pasang sandal;-----



- 1 (satu) buah
karung;-----
- 4 (empat) buah kayu pengganjal meja bola
adil;-----
- 1 (satu) buah
karpet;-----
- 1 (satu) buah
terpal;-----
- 1 (satu) buah
spanduk;-----
- 1 (satu) buah lap meja bola
adil;-----
- 1 (satu) buah papan bola
adil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Uang;-----

- Uang sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2013**, oleh kami **I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **I. B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** dan **LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang dihadiri oleh **SRI HARYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.)

(I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.)

(LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

(TRI HARIJANTO, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)